



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honda, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual HP, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 259/22/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, selama 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana selama 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan September 2009, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa pernikahannya dengan Penggugat karena dipaksa oleh orang tua Tergugat untuk menikahi Penggugat bukan karena keinginan Tergugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan perkataan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Sejak saat itu Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat di kota Baubau oleh keluarga Tergugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan September 2009 berturut-turut hingga sekarang, Selama itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media pada tanggal 04 September 2013 dan 04 Oktober 2013 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 259/22/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio tanggal 10 Agustus 2009, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama dua minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bombana namun setelah dua minggu di Bombana, Penggugat diantar pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bombana;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun namun setelah satu bulan mereka menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah mau tidur bersama dengan

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Bb



Penggugat sehingga terjadi perselisihan di antara mereka, hal tersebut disampaikan Penguat kepada saksi melalui telepon ketika mereka masih ditinggal di Bombana;

- Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009, Penguat kembali ke rumah saksi di Baubau dengan diantar oleh keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Bombana;
- Bahwa selama pisah, Penguat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penguat dan Tergugat dengan berusaha mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat, karena saksi adalah tetangga Penguat sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama dua minggu, kemudian Penguat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bombana namun setelah dua minggu di Bombana, Penguat diantar pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bombana;
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun selama satu bulan, setelah itu rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penguat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa sejak September 2009 Penguat sudah tinggal di rumah orang tuanya di Baubau sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya di Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat, tetapi saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan semula rumah tangga mereka berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan bulan September 2009 sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa pernikahannya dengan Penggugat karena dipaksa oleh orang tua Tergugat untuk menikahi Penggugat bukan karena keinginan Tergugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan perkataan Tergugat tersebut dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, Penggugat diantar pulang oleh keluarga Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Baubau dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta tidak mempedulikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yang bertanggung jawab, serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak mau tidur bersama dengan Penggugat dan sejak bulan September 2009 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Baubau diantar oleh keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Bombana. Selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian Tergugat didalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara Hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf “ a “ Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti bahwa ketidakrukunan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan yang sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur’an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاق واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk melakukan perceraian, karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota tersebut, Abd.Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Bb



MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUSHLIH, S.H.I

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

Panitera Pengganti

ABD.RAHIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)